



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 09 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAKbinti PEMOHON I



Halaman 1 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 13 Januari 2010 (15 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria:

Nama : Calon Suami ANAK

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Taman Roya, 26 Juli 2004 (20 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama ANAKbinti PEMOHON I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Office Boy dengan penghasilan Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;

6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bermama ANAKbinti PEMOHON I dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan



Halaman 2 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



keduanya sangat erat serta anak para Pemohon telah hamil 20-21 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama ANAKbinti PEMOHON I telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Muh. Nur. S bin Sainong dan Salmawati. S binti Silaming telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin Wanita;

9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami ANAK;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika



Halaman 3 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I ingin menikah dengan seorang lelaki Calon Suami ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sudah seringkali jalan berdua hingga malam;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak karena saat ini anak Para Pemohon hamil akibat hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di membuat batu bata;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan darah ataupun kerabat;
- Bahwa Para Pemohon bersedia ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim tanpa menggunakan atribut sidang dalam sidang tertutup untuk umum, telah meminta keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin serta siap menikah dengan Calon Suami ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya calon suami anak Para Pemohon terkadang menginap di rumah Para Pemohon dan tidur bersama anak Para Pemohon hingga sering



Halaman 4 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon hamil;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja membuat batu bata;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terpaksa untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan tidak mau menunda pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin tetap melanjutkan sekolah meskipun hanya dengan kejar paket C;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan siap menikahi anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan dekat dengan anak Para Pemohon dan sering menginap di rumah Para Pemohon dan melakukan hubungan badan bahkan hingga saat ini anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membuat batu bata dan memiliki penghasilan;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah melainkan kesadaran anaknya untuk bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anaknya hingga saat ini anak Para Pemohon hamil;



Halaman 5 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja membuat batu bata;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK tertanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah, atas nama Mutia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 4 Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANAK NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 6 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai



Halaman 6 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami ANAK tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami ANAK Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 05 Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Formulir Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 2 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTD Puskesmas Tanjung Selor diketahui Dokter Pemeriksa. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 bin PEMOHON I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



Halaman 7 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I aan menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membuat batu bata;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sering menginap dan tidur bersama dengan anak adik saksi hingga hingga saat ini adik saksi sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan juga sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I aan menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon sering mengunjungi anak Para Pemohon bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;



Halaman 8 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan juga sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami ANAK, dikarenakan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sedangkan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Halaman 9 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan wali dari calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menerangkan anaknya yang bernama ANAKbinti PEMOHON I ingin menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK namun anak Para Pemohon masih kurang umur, anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya sehingga saat ini anak Para Pemohon hamil, anak Para Pemohon sudah lulus SMP, calon suaminya sudah bekerja di membuat batu bata, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK meskipun masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan



Halaman 10 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini anak Para Pemohon hamil, calon suaminya sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginannya sendiri, anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin dan sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sehingga memiliki penghasilan, calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon, sering melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon hamil, tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat hingga saat ini anak Para Pemohon hamil, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan sudah siap menjadi kepala keluarga, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2 dan P.6 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.4, P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, asli bukti P.5 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala sekolah, bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.11 dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTS Puskesmas dan P.12 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;



Halaman 11 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan identitas anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak Para Pemohon saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan Miska Nur Aisyah, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Dasar pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan Calon Suami ANAK maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Menengah Pertama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Formulir Penolakan Pernikahan) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama terhadap untuk melangsungkan pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan dengan anak



Halaman 12 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon karena usia calon pengantin perempuan *in casu* anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Surat Keterangan Hamil) menerangkan hasil pemeriksaan anak Para Pemohon pada tanggal 2 Juni 2025 dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu, maka terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil yang pada saat persidangan usia kandungannya mencapai 22 (dua puluh dua) minggu ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan terkait konseling yang dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi dengan Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, seluruhnya tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun anak Para Pemohon belum cukup umur, tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon maupun calon suaminya untuk segera menikah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, anak Para Pemohon dewasa dalam kesehariannya meskipun masih di bawah umur bahkan sudah hamil serta tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 13 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Dasar pada tahun 2022 dan saat ini sudah lulus SMP;
4. Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon memiliki keseharian cukup dewasa meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah pertama di tahun 2022;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sehingga memiliki penghasilan;
9. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil dengan usia kandungan 22 (dua puluh dua) minggu;
10. Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
11. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan jika



Halaman 14 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun masih di bawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Para Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan penuh kesadaran ingin bertanggung jawab serta Para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, maka apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan



Halaman 15 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa terbukti pula tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan kondisi sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan yang masih banyak terjadi pernikahan sirri, maka permohonan Para Pemohon ini dinilai sebagai bentuk positif dari masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam melakukan tindakan hukum, sehingga keadaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dinilai sebagai keadaan mendesak untuk dinikahkan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan sirri yang sebenarnya juga merugikan anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai telah nyata adanya unsure mendesak untuk dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANAK;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Sidang



Halaman 17 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe



Ttd
Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp145.000,00</u>
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 18 dari 18
penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)